

Sepanjang 92 Kilometer Jalan Masih Rusak

Kendal – 97 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal akan mulai dilelangkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Harapannya selambatnya Maret atau April pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan.

Kepala DPUPR Kendal, dari 97 paket pekerjaan itu total nilai proyek sebesar Rp150 miliar yang dianggarkan dari APBD Kendal 2020. “Saat ini sedang penyiapan berkas per paket pekerjaan untuk kemudian kami masukkan dalam proses lelang,” katanya, kemarin (27/1).

Diakuinya jika lelang tahun ini menggunakan sistem online. Berkas tidak lagi diserahkan ke ULP dan dilakukan verifikasi, tetapi langsung diunggah dan ULP menayangkan proyek yang akan dikerjakan pada 2020. “Lelang kami mulai akhir Januari dengan waktu kurang lebih 35 hari. Jadi Maret sudah ada proyek yang berjalan,” jelasnya.

97 paket pekerjaan tersebut, terdiri dari 78 paket di bidang bina marga, 10 bidang cipta karya, dan sembilan bisang sumber daya air (SDA). Bidang bina marga terdiri atas 70 paket bersumber dari APBD 2020, tiga paket dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lima dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Selain itu kami juga mengusulkan 19 paket untuk mendapatkan anggaran bantuan provinsi (Banprov). Harapan kami semua bisa terealisasi, sehingga seluruh jalan 2020 ini bisa rampung sesuai target,” jelasnya.

Kasi Moitoring dan Evaluasi, Luqni Kaharudin, beberapa perkerjaan yang akan dilaksanakan pada 2020 antara lain pembangunan trotoar, drainase/gorong-gorong, talut, pengelolaan air minum. “Selain itu perbaikan avur Sungai Kentrung untuk mencegah banjir di Weleri dan avur Sungai Sumberejo untuk mencegah banjir di Kaliwungu,” katanya.

Kepala SPUPR Kendal, Sugiono mengatakan jika saat ini kondisi jalan di Kendal 88 persen dalam kondisi mantap alias baik. 12 persen sisanya yakni sepanjang 92 kilometer masih rusak dan akan diperbaiki di 2020.

92 kilometer jalan rusak tersebut terdiri dari 68 kilometer jalan rusak berat dan 24 kilometer sisanya rusak ringan. “Tahun 2020 melalui APBD penetapan, kami anggarakan Rp57 miliar khusus untuk pembangunan jalan,” tuturnya.

Dengan anggaran tersebut diakuinya tidak bisa menutup seluruh jalan yang rusak. Yakni hanya mampu membangun sepanjang 55 kilometer. Sisanya 27 kilometer akan dianggarkan di APBD Perubahan. Selain itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) , dana Bantuan Provinsi dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. “Sehingga kami berani pastikan, sampai akhir 2020 jalan di Kendal akan bisa rampung kami kerjakan,” katanya.

Kekurangan jalan yang rusak, rata-rata masih didominasi wilayah Kendal bagian atas. Terutama jalur-jalur perbatasan maupun sambungan antar wilayah di Kendal. Seperti Pateanm Sukorejom Plantungan, Pageruyung. “Untuk wilayah Kendal bagian bawah, 95 persen sudah terbangun semua,” tandasnya.

Sumber :

Radar Semarang, Selasa, 28 Januari 2020

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pasal 3
 - Ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dalam peraturan presiden ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi;
 - d. Jasa lainnya
 - Ayat (2) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola dan/atau;
 - b. Penyedia.
- Pasal 18
 - Ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
 - Ayat (7) menyatakan bahwa perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
 - Ayat (8) menyatakan bahwa hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

- Pasal 38
 - Ayat (1) menyatakan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- Pasal 69 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- Pasal 70
 - Ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*
 - *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
 - a. Katalog Elektronik;
 - b. Toko Daring; dan
 - c. Pemilihan Penyedia
- Pasal 71
 - Ayat (1) menyatakan bahwa ruang lingkup SPSE terdiri atas:
 - a. Perencanaan Pengadaan;
 - b. Persiapan Pengadaan;
 - c. Pemilihan Penyedia;
 - d. Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Pengelolaan Penyedia; dan
 - g. Katalog Elektronik
 - Ayat (2) menyatakan bahwa SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran manajemen aset dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

- Ayat (3) menyatakan bahwa sistem pendukung SPSE meliputi:
 - a. Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - d. Pengelolaan peran serta masyarakat;
 - e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi.
- Pasal 72
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.
- Pasal 73
 - ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.

Pekerjaan pembangunan ataupun perbaikan jalan yang pengadaannya menggunakan sistem online, disesuaikan dengan proses pengadaan barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.